



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2638/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Hadhonah antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Bidan, tempat kediaman di Alamat KTP) XXXXXX KOTA SURABAYA (Alamat sekarang) XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXX KOTA SURABAYA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, dengan Nomor 2638/Pdt.G/2024/PA.Sda, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2021, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tanggal 31 Mei 2021;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, Sidoarjo, NIK XXXXXX, belum sekolah, tanggal lahir 07 Maret 2022 (umur 2 tahun 4 bulan);

Hlm.1 dari 10 hlm.Put No.2638/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: XXXXXX, dengan Akta Cerai Nomor: XXXXXX;
4. Bahwa setelah terjadinya perceraian, anak bernama ANAK, Sidoarjo, NIK XXXXXX, belum sekolah, tanggal lahir 07 Maret 2022 (umur 2 tahun 4 bulan) tinggal bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat kondisinya baik. Oleh karenanya agar anak terjamin untuk mendapatkan pengasuhan yang baik Penggugat memohon hak hadlonah atas anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat;
6. Bahwa, Penggugat juga menuntut agar Tergugat dibebani nafkah anak tiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), hingga anak tersebut dewasa/ mandiri.
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan anak bernama (ANAK, Sidoarjo, NIK XXXXXX, belum sekolah, tanggal lahir 07 Maret 2022 (umur 2 tahun 4 bulan)) berada dalam hadhonah Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, nafkah anak tiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), hingga anak tersebut dewasa/ mandiri
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang secara pribadi menghadap ke persidangan,

Hlm.2 dari 10 hlm.Put No.2638/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah *dibacakanlah* gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya atas nama PENGUGAT nomor XXXXXX tanggal 11 September 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domsili Tempat tinggal yang dikeluarkan oleh Kelurahan Wonocolo atas nama PENGUGAT nomor XXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo nomor XXXXXX tanggal 20 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya atas nama ANAK nomor XXXXXX tanggal 30 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,

B.SAKSI:

Saksi 1. umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm.3 dari 10 hlm.Put No.2638/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Orangtua Penggugat
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK (umur 2 tahun 4 bulan).
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian pada tanggal 20 Mei 2024
- Bahwa setelah terjadi perceraian, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan hak asuh anak adalah karena agar anak terjamin untuk mendapatkan pengasuhan yang baik
- Bahwa Penggugat mampu mencukupi kebutuhan hidup anak dan Penggugat mampu mendidik anaknya dengan baik;

Saksi 2. umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Saudara Penggugat
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK (umur 2 tahun 4 bulan).
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian pada tanggal 20 Mei 2024
- Bahwa setelah terjadi perceraian, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan hak asuh anak adalah karena agar anak terjamin untuk mendapatkan pengasuhan yang baik
- Bahwa Penggugat mampu mencukupi kebutuhan hidup anak dan Penggugat mampu mendidik anaknya dengan baik;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Tergugat, maupun Penggugat menerima dan tidak keberatan;

Hlm.4 dari 10 hlm.Put No.2638/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat juga tetap pada jawabannya, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan mediator bernama #0056#, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016, demikian pula pada setiap persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak agar menyelesaikan sengketanya tersebut secara damai dan kekeluargaan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, s/d P.3, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Surat Keterangan Domsili) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi

Hlm.5 dari 10 hlm.Put No.2638/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal saat ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Cerai) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Penggugat dan Tergugat yang telah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak Penggugat dan Tergugat yang telah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana keterangan saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu pasangan suami istri, kemudian bercerai pada tanggal 20 Juni 2024
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, Sidoarjo, NIK XXXXXX, belum sekolah, tanggal lahir 07 Maret 2022 (umur 2 tahun 4 bulan).
- Bahwa sejak terjadi perceraian anak tersebut dipelihara oleh Penggugat.
- Bahwa selama anak dalam penguasaan Tergugat, Penggugat tidak dapat menemui/ mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Hlm.6 dari 10 hlm.Put No.2638/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat beserta keluarganya telah melakukan pendekatan kepada Tergugat agar anak bernama (ANAK, Sidoarjo, NIK XXXXXX, belum sekolah, tanggal lahir 07 Maret 2022 (umur 2 tahun 4 bulan).) diserahkan kepada Penggugat, tetapi Tergugat tidak menghiraukan;

Menimbang, bahwa secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa anak mempunyai hak *untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan*, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (wahnun 'ala wahnin) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;
- Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, *"Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*, sedang huruf (b) menyatakan, *"jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya"*. Hal ini sejalan juga dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan prinsip-prinsip dasar tentang hak hadhanah atas anak, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (ANAK, Sidoarjo,

Hlm. 7 dari 10 hlm. Put No. 2638/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK XXXXXX, belum sekolah, tanggal lahir 07 Maret 2022 (umur 2 tahun 4 bulan.) ditetapkan pada Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum, karenanya *petitum* angka 2 gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak ditetapkan ada pada Penggugat *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Tergugat diberi hak untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang kepada anak bernama dikaruniai seoang anak yang bernama ANAK, Sidoarjo, NIK XXXXXX, belum sekolah, tanggal lahir 07 Maret 2022 (umur 2 tahun 4 bulan)., apabila Penggugat menghalang-halangi tanpa alasan yang sah, maka dapat diajukan sebagai alasan mengajukan gugatan hak asuh atau pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai anak bernama: (seoang anak yang bernama ANAK, Sidoarjo, NIK XXXXXX, belum sekolah, tanggal lahir 07 Maret 2022 (umur 2 tahun 4 bulan) dan terbukti pula bahwa anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat mengenai nafkah anak harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim dalam permusyawarataannya berpendapat gugatan Penggugat *patut dikabulkan*, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

Hlm.8 dari 10 hlm.Put No.2638/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak bernama (ANAK, Sidoarjo, NIK XXXXXX, belum sekolah, tanggal lahir 07 Maret 2022 (umur 2 tahun 4 bulan). berada dalam hak hadhonah Penggugat (PENGUGAT), dengan kewajiban pemegang hak hadhonah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anaknya;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arifin, S.H., M.H. dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdusyukur, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Hlm.9 dari 10 hlm.Put No.2638/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdusyukur, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	800.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	1.070.000,00
(satu juta tujuh puluh ribu rupiah)		

Hlm.10 dari 10 hlm.Put No.2638/Pdt.G/2024/PA.Sda